

BAB

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl Freidrich (Irfan Islami, 2001: 3) yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut :

“ ...a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose “ (....serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatankesempatan terhadap pelaksanaan usulam kebijakan untuk mencapai tujuan).

James E. Anderson mendefinisikan kebijaksanaan itu adalah “a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or metter of concern “ (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Amara Raksataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik sendiri masih terjadi adanya silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, diantaranya yang disampaikan oleh Thomas R. Dye (Irfan Islamy, 2001:18) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is what ever government chose to do or not to do” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintahpun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan “ oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

George C. Edward III dan Ira Sharkansky memiliki pendapat yang hampir sama dengan Thomas R. Dye mengenai kebijakan publik, yaitu “...is what government say to do or not to do, it is goals or purpuses of government program ...” (...adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan public itu berupa sasaran atau tujuan program-program

pemerintah...). Namun dikatakan bahwa kebijakan public itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundangundangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Irfan Islamy, 2001: 19).

Oleh karenanya dalam terminology ini, kebijakan public yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundangundangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

- a. Dalam perannya untuk pemecahan masalah, Dunn (1994: 30) berpendapat bahwa tahap penting dalam pemecahan masalah publik melalui kebijakan adalah : penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)
- b. formulasi kebijakan (*policy formulation*)
- c. adopsi kebijakan (*policy adoption*)
- d. implementasi kebijakan (*policy implementation*)
- e. Penilaian Kebijakan (*policy assesment*)

Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dan dengan memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya.

Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan policy making process, menurut Shafrits dan Russel dalam Keban (2006: 63) yang pertama merupakan agenda setting dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) tahap

implementasi kebijakan, (4) evaluasi program dan analisa dampak, (5) feedback yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan.

Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan. Dengan demikian kebijakan public adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi public dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana system manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa, dkk., 1994:15).

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu,

iamenyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980).

Mengenai hal ini Wahab (2002: 59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji (dalam Wahab, 2002: 59) mengatakan bahwa “the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks

implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut : Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Menurut Michael Howlett dan Ramesh (1995: 153) mengenai implementasi kebijakan, menerangkan bahwa : ” after a public problem has made its way to the policy agenda, various options have been proposed to resolved it, and goverment has made some choice among those options, what remains is putting the decision into practice”...the policy implementation is defined as the

process whereby programs or policies are carried out; its denotes the translation of plans into practice” (setelah masalah publik ditentukan, maka itu merupakan jalan menuju agenda kebijakan, bermacam pilihan telah ditentukan untuk memecahkannya, dan pemerintah telah membuat beberapa pilihan dari alternatif tersebut, yang menempatkan keputusan menjadi pelaksanaan, ...implementasi kebijakan merupakan proses dari sebuah program atau kebijakan dilaksanakan ; yang ditandai dengan terjemahan dari rencana menuju pelaksanaan”.

Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli diatas, Winarno (2002: 29) mengemukakan bahwa ”suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan”. Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Metter dan Horn (1975: 6) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994: 139), didefinisikan sebagai “keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan

kebijakan”. Sementara Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1986: 21) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Sedangkan Wibawa (1992: 5), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”.

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effects*).

2.3. Pengertian Desa/Gampong

Kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 1984:15, Yuliati, 2003:24). Sesuai batasan definisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya

masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang, Wanua di Minahasa dan Nagori di Simalungun sendiri. Pada daerah lain masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Menurut defenisi umum, desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di wilayah perdesaan (Hardjatno, 2007). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administrative di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Menurut Poerwadarminta (1976) Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung (di luar kota) dusun atau udik (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota). Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana Desa atau yang disebut dengan nama lain (selanjutnya disebut desa), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung (di luar kota); dusun atau udik (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota) (Poerwadarminta, 1976). Desa merupakan suatu daerah hukum yang merupakan wilayah masyarakat hukum terbentuk atas dasar ikatan tertentu, antara lain: (1) bentuk genealogis, (2) bentuk “teritorial” dan (3) bentuk campuran keduanya.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pengakuan Desa dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18B ayat 1 dan 2, serta dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 32 tahun 2004, di mana Desa atau yang disebut dengan nama lain (selanjutnya disebut desa), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini kemudian ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di Indonesia, wilayah yang disebut desa seharusnya dilihat dalam tahapan yang tidak sama. Masyarakat yang telah mulai menetap juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, antara Jawa dengan luar Jawa, antara desa dekat kota dengan desa yang jauh dari kota, antara wilayah dataran tinggi dengan dataran rendah, demikian pula antara pantai dan pedalaman. Di Indonesia kelihatannya belum ada kajian mendalam tentang hal ini. Secara umum masyarakat yang telah mulai menetap yang disebut dengan desa, istilah

sebutannya sangat beragam di berbagai suku bangsa. Di Jawa disebut desa, di Aceh disebut Gampong, di Papua disebut kampung dan masih banyak berbagai istilah tentangnya.

Sangatlah penting mengklasifikasikan penduduk yang telah mulai menetap. Kalau digolongkan menurut sistem produksinya, ada penduduk desa yang digolongkan dengan desa subsistensi. Sistem produksi yang dikembangkan adalah berproduksi untuk kepentingan hidup diri mereka sendiri dan pemenuhan penduduk desa itu sendiri. Kebudayaan produksi bukan mengubah alam akan tetapi mengadaptasi alam. Artinya apa yang di dalam alam sekitarnya itulah sumber kehidupan mereka. Karakter sistem sosialnya bersifat komunal. Ikatan antar hubungan personal dan pemilikan diatur atas dasar pemilikan komunal. Contoh jelas akan hal ini adalah tanah, adat. Bagi desa yang belum mengenal ekonomi uang, aktivitas ekonominya dilakukan dengan cara barter (Susetiawan, 2010).

Desa/Gampong merupakan bentukan dan pengembangan konsep asli bangsa Indonesia, meskipun ada kemiripan dengan desa di India yang bernuansa Hindu. Kehidupan masyarakat desa terikat pada nilai-nilai budaya asli yang sudah diwariskan secara turun menurun dan melalui proses adaptasi yang sangat panjang dari interaksi intensif dengan perubahan lingkungan biofisik masyarakat. Kearifan lokal merupakan salah satu aspek karakteristik masyarakat, yang terbentuk melalui proses adaptasi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seyogianya dipahami sebagai dasar dalam pembangunan pertanian dan pedesaan (Sumardjo, 2010).

2.4. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta 13 pelayanan masyarakat. ADD bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 96 ayat 2 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Di sejumlah daerah kabupaten/kota, sebutan untuk ADD menggunakan istilah yang berbeda. Hal ini dimungkinkan mengingat keanekaragaman bahasa dan adat istiadat di Indonesia. Dalam penjelasan pasal 68 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa dana dari kabupaten/kota diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh pemerintah desa, dengan ketentuan 30% digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Soemantri (2011: 166) bahwa presentase penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan 70% untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

- a. Penanggulangan kemiskinan diantaranya pendirian lumbung desa
- b. Peningkatan kesehatan masyarakat diantaranya penataan posyandu
- c. Peningkatan pendidikan dasar
- d. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial.
- e. Penyusunan dan pengisian profil desa, penyediaan data-data, buku administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya
- f. Pemberdayaan sumber daya aparatur desa
- g. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK
- h. Kegiatan perlombaan desa
- i. Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan desa
- j. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong
- k. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
- l. Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda olahraga m. Kegiatan lainnya untuk yang diperlukan oleh desa.

Sedangkan 30% lagi untuk biaya operasional pemerintahan desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan dan studi banding
- b. Biaya operasional tim pelaksana bidang pemerintahan.
- c. Biaya tunjangan Kepala Desa, perangkat desa, tunjangan dan operasional BPD, honor ketua RT/RW serta penguatan kelembagaan RT dan RW.

- d. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
- e. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban.

2.4.1. Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Soemantri (2011: 157) tujuan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.4.2. Manfaat Alokasi Dana Desa

Menurut Sahdan, dkk. (2006: 6) terdapat beberapa manfaat ADD bagi kabupaten/kota yakni sebagai berikut.

- a. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota

- b. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang (Tim FPPD, 2005).

Manfaat ADD bagi desa menurut Sahdan, dkk.(2006: 7) sebagai berikut.

- a. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya
- b. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa
- c. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional pemerintahan pemerintah desa besarnya tidak pasti
- d. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- e. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintah, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa
- f. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa
- g. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan
- h. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain-lain dapat tercipta.

2.4.3. Peruntukan Alokasi Dana Desa

Menurut Sahdan, dkk. (2006: 8) peruntukan ADD adalah sebagai berikut:

- a. Untuk biaya pembangunan desa
- b. Untuk pemberdayaan masyarakat
- c. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa
- d. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa
- e. Untuk tunjangan aparat desa
- f. Untuk operasional pemerintahan desa
- g. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan melawan hukum.

Sejalan dengan hal tersebut Soemantri (2011: 169) bahwa pelaksanaan kegiatankegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDes, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota, maka peruntukan ADD sebagai berikut:

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
- e. Teknologi Tepat Guna
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- g. Pengembangan sosial budaya
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting

2.4.4. Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa

Dalam rangka pelaksanaan kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Tingkat Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa.

a. Tim Pembina Tingkat Kabupaten Menurut Soemantri (2011: 164) Tim Pembina Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Merumuskan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa
2. Membina dan mensosialisasikan pengelolaan Alokasi Dana Desa
3. Menyusun rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa

b. Tim Pembina Tingkat Kecamatan Menurut Soemantri (2011: 164) Tim Pembina Tingkat Kecamatan ditentukan oleh Camat dengan susunan sebagai berikut.

Penanggungjawab : Camat

Ketua : Sekretaris Camat

Sekretaris : Kepala Seksi yang membidangi

Pemberdayaan Masyarakat : Kepala Seksi yang membidangi
Pemerintahan, Kepala Seksi yang membidangi
Perencanaan, Kepala Seksi yang membidangi
Prasarana Umum

Menurut Soemantri (2011: 164) Tim Pembina Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan kegiatan Alokasi Dana Desa
 2. Memverifikasi proposal dan persyaratan lainnya
 3. Mengadakan monitoring dan pengendalian kegiatan Alokasi Dana Desa
 4. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan
 5. Menyelesaikan permasalahan ditingkat desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten
- c. Tim Pelaksana Tingkat Desa

Menurut Soemantri (2011: 165) Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Kepala Desa

Sekretaris : Sekretaris Desa

Bendahara : Kepala urusan yang membidangi Keuangan

Anggota : Kepala Urusan Terkait

Pelaksana Teknis : LPM, Tim Penggerak PKK Tingkat Desa, Organisasi kepemudaan di Desa, Pemuka Agama/Adat, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang ada di desa

2.4.5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sengan terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Menurut Soemantri (2011: 158) rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Azaz merata adalah besarnya bagian bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
2. Azaz Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan lain-lain), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)

Pengelolaan Alokasi Dana Desa semua proses harus dijalankan melalui musyawarah desa. Mulai dari menggali kebutuhan, merencanakan APBDes (dimana ADD 20 termasuk didalamnya), pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Mekanisme yang transparan dan melibatkan masyarakat ini membangun proses demokratisasi, sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Sahdan,dkk. (2006: 23) pengelolaan ADD harus menyatu di dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBdes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance, yakni:

1. Partisipasif

Proses ADD, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (pemerintah desa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya.

2. Transparan

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat, yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

3. Akuntabel

Keseluruhan proses penggunaan ADD, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

4. Kesetaraan

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

1. Tahap Perencanaan

Menurut Sutarno (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan tersebut perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Hal tersebut sesuai dengan Arikunto (1993:38) aspek perencanaan, meliputi:

- a. Apa yang dilakukan?
- b. Siapa yang melakukan?
- c. Dimana akan dilakukan?
- d. Apa saja yang diperlukan agar tercapainya tujuan dapat dilakukan?
- e. Bagaimana melakukannya?
- f. Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat maksimum ?

Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus

mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Pada hakekatnya perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan (Suharto, 2010: 71). Dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya. Apabila jika gagal merencanakan maka kita merencanakan gagal.

Perencanaan pada dasarnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pemaparan konsep di atas dapat dikatakan bahwa perencanaan menunjuk pada kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan suatu instansi untuk mensejahterakan anggotanya. Setiap perencanaan dibuat mengikuti tahapan tertentu. Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis perencanaan, tujuan perencanaan dan konteks perencanaan (Suharto, 2010: 75).

Dalam tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, penentuan tujuan dan penyusunan dan pengembangan rencana kegiatan (Suharto, 2010: 75). Identifikasi masalah erat kaitannya dengan kebutuhan. Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya (Suharto, 2010: 76). Penentuan tujuan dapat menjadi target yang menjadi dasar bagi pencapaian keberhasilan program. Selanjutnya penyusunan dan pengembangan rencana program, para perencana (stakeholders) bersama-sama menyusun pola rencana intervensi dan komprehensif. Pola ini menyangkut tujuan-tujuan khusus, strategi-strategi, tugas-tugas dan prosedur yang ditujukan

untuk membantu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan pemecahan masalah (Suharto, 2010: 78).

Berdasarkan penjelasan tentang konsep perencanaan, maka perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku (Pengelola ADD) dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada dan memberikan solusi secara nyata berupa program-program untuk memecahkan masalah tersebut. Perencanaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana ADD Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penyusunan rencana kerja dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Pembentukan kelembagaan Pengelola Alokasi Dana Desa

Untuk mengelola ADD, desa harus mempersiapkan kelembagaan yang terdiri dari Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Tim Evaluasi secara khusus. Tim-tim tersebut dibutuhkan agar ADD dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

b. Kepala desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sesuai kebutuhan peraturan yang berlaku.

c. Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat rencana detail tentang penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan.

d. Kepala Desa bersama LPMD dan tokoh masyarakat membuat rencana detail tentang Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari

masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan yang berlaku. Dalam hal ini Tim Pelaksana ADD bersama-sama dengan masyarakat mengidentifikasi masalah yang paling dibutuhkan yang selanjutnya diimplementasikan dalam program yang akan didanai oleh ADD.

- e. Kepala desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Tahap Pelaksanaan

Menurut Rue dan Byars (2006: 6) Organizing is grouping activities, assigning activities and providing the authority necessary to carry out the activities (pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan atau Organizing dapat diartikan sebagai implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian, dimana seluruh komponen yang berada dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan.

Pelaksanaan atau pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan (Fattah, 2008: 71). Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar.

Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan (Suharto, 2010: 79).

Berdasarkan konsep pelaksanaan di atas, tahap pelaksanaan dalam penelitian ini adalah proses melaksanakan program-program maupun keputusan-keputusan, baik berupa keputusan dari atas maupun keputusan yang diambil bersama guna dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan. Maka dapat ditegaskan bahwa tahap pelaksanaan ADD pada penelitian ini adalah kegiatan pencairan dan penyaluran ADD secara bertahap dan selanjutnya pelaksanaan program-program kegiatan yang didanai oleh ADD tersebut. Sejalan dengan hal tersebut dalam Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 21 dan 22 dijelaskan tentang tahap pelaksanaan ini, mulai dari pencairan dan penyaluran serta pelaksanaan kegiatan secara rinci.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30 % untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70 % untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan ini terdapat dua proses yaitu mekanisme penyaluran dan pencairan. Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjukkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati dalam hal ini Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD). Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKK-AD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

Tahap pelaksanaan ADD meliputi kegiatan sebagai berikut.

- a. Setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, maka tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana bidang Pemerintahan
- c. Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Pemerintahan

3. Tahap Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Suharno NS, 2004: 128). Pengawasan meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik. Sejalan dengan Suharto (2010: 118) monitoring atau pengawasan adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Menurut Suharto (2010: 118) tujuan pengawasan meliputi:

- a. Mengetahui bagaimana masukan (inputs) sumber-sumber dalam rencana digunakan
- b. Bagaimana kegiatan-kegiatan dalam implementasi digunakan
- c. Apakah rentang waktu implementasi terpenuhi secara tepat atau tidak
- d. Apakah setiap saat aspek dalam perencanaan dan implementasi berjalan dengan yang diharapkan.

Dengan demikian monitoring atau pengawasan adalah mekanisme yang digunakan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan dengan membandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan.

Berdasarkan pernyataan di atas pengawasan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan. Pengawasan

dilakukan untuk pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang ada. Pengawasan dalam konteks penelitian ini yaitu pengawasan pengelolaan ADD pada Desa.

Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten. Pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, diantaranya seperti pertemuan kampung, pertemuan kelompok (kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok usaha dan lain-lain), kunjungan lapangan, studi banding ke desa lain maupun hanya dengan mempelajari dokumen tertentu.

Pada tahap pengawasan bentuk kegiatan sebagai berikut.

- a. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten.
- b. Pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping/Asistensi.

4. Tahap Pertanggungjawaban

Menurut Arnos Kwaty dalam Hansen (2005: 116) mengatakan: “pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban mereka”

Dari konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pengendalian periodik.

Berdasarkan pernyataan di atas pertanggungjawaban dalam penelitian ini adalah laporan-laporan berkala yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai Ketua Pelaksana ADD. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBdes. Pada tahap ini bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes dibiayai dari ADD dibedakan dalam dua indikator, meliputi:

- a. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup:
 1. Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana
 2. Masalah yang dihadapi dan pemecahannya
 3. Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
- b. Pelaporan ADD meliputi:
 1. Pelaporan kegiatan
 - Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
 - Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
 - Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada Bupati.

2. Pelaporan Keuangan

- Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat
- pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Penyampaian pertanggungjawaban Kepala Desa meliputi:

- a. Keuchik bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Pendapatan Kampung kepada Bupati.
- b. Keuchik melaporkan penggunaan Dana Pendapatan Kampung kepada Bupati paling lambat pada akhir tahun anggaran.
- c. Keuchik memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Tuha Peut Gampong.

2.5. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sanusi (2014) dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, yang dimuat dalam eJournal Administrative Reform volume 2 nomor 3 halaman 1732-1745, dijelaskan bahwa Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku adalah:

1. Faktor Pendukung

- a. Undang undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur, dan Kota Bontang, yang dapat dijadikan dasar sebagai dasar percepatan pelaksanaan pembangunan di daerah karena undang-undang ini adalah tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru yang memiliki otonomi daerah, sekaligus sebagai dasar pemekaran dan pembentukan desa baru.

- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalam Undang-Undang ini telah diamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggarannya minimal 10% dari APBD nya untuk Alokasi Dana Desa.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk mengatur tentang Desa.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa, dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nunukan
- e. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ tanggal 17 Februari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang menjadi dasar dilaksanakannya Alokasi Dana Desa di kabupaten Nunukan termasuk Desa Balansiku sebagai Desa yang menerima Alokasi Dana Desa
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa yang menjadi dasar dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa di kabupaten Nunukan.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Balansiku, Desa Dei Manurung, Desa Bukuit Aru Indah,

Desa Padaidi, Desa Lapri, Desa Seberang, Desa Bukit Harapan, dan Desa Tanjung Harapan di Kecamatan Sebatik Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan, yang menjadi dasar percepatan pemberian pelayanan pemerintah daerah di masyarakat, dan dasar terbentuknya Desa Balansiku dalam melaksanakan pemerintahan desa dan Alokasi Dana Desa.

- h. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nunukan, dari kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku.
- i. Keputusan-Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan Tim Pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Nunukan, yang menjadi dasar PNS dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota tim, termasuk beban anggaran yang digunakan dalam pembiayaan Tim.
- j. Kuatnya komitmen Camat Sebatik, pimpinan vertikal dan Pemerintah Desa Balansiku serta kondusifnya keadaan lingkungan, sehingga program pembangunan melalui pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dilaksanakan.
- k. Partisipasi masyarakat Desa Balansiku dalam mendukung kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku baik langsung maupun tidak langsung.

2. Faktor Penghambat

- a. Tidak adanya keselarasan/sinkronisasi antara jadwal kegiatan yang dibuat dalam rencana kerja dengan pencairan dana ADD sehingga semua kegiatan

mengalami pergeseran dan pada akhirnya pelaksanaan dalam program menjadi kurang efektif dan efisien.

- b. Terbatasnya keterlibatan tenaga-tenaga terampil (relawan) dan yang berpengalaman dalam pelaksanaan/pengelolaan alokasi dana desa di Desa Balansiku, sehingga membawa konsekuensi terhadap kurang efektifnya dalam pelaksanaan program.
- c. Selain itu, dari hasil observasi penulis di lokasi penelitian, bahwa implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa berkonsekuensi menambah volume pekerjaan bagi perangkat pemerintah desa dan ternyata juga kurang direspon dengan menunjukkan kinerja yang baik. Perangkat masih menunjukkan kebiasaan tidak disiplin dalam waktu. Hal ini tentunya ironis dengan maksud dan tujuan kebijakan ADD itu sendiri yaitu ingin meningkatkan taraf kehidupan rakyat yang lebih baik.

Sedangkan penelitian lain mengenai alokasi dana desa dilakukan oleh Deti Kumalasari (2016) dengan judul penelitian Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yang dimuat dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi volume 5 nomor 11 disebutkan bahwa perencanaan program alokasi dana desa di Desa Bomo telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Bomo telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel.

Pelaporan alokasi dana desa tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Alokasi dana desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Disini aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan alokasi dana desa yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Banyuwangi tetapi masih ada kekurangan. Pertanggungjawaban alokasi dana desa sudah baik secara teknis maupun administrasi, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan alokasi dana desa merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun yang berjalan.

